



PUTUSAN

Nomor : 108/Pdt/2012/PT.KT. Smda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ABDUL SYAHMAD HL**, warga negara Indonesia, laki-laki, umur 74 tahun, alamat Jl. Hidayatullah No. 21 RT. 004, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai PENGGUGAT I ; -----
2. **Hj. HAERUNISYAH**, warga negara Indonesia, perempuan, umur 56 tahun, alamat di Jl. Pemuda Batakan No.28 RT.005, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai PENGGUGAT II ; ----
3. **S A L M A N**, warga negara Indonesia, laki-laki, umur 49 tahun, dalam keadaan tak mampu, yang dalam hal ini dia wakili oleh Wali Pengampu Hj. HAERUNISYAH atas penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No.112/ Pdt.P/2011/ PN. Bpp tanggal 06 Juli 2011, alamat di Jl. Pemuda Batakan No.28 RT.005, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai PENGGUGAT III ; -----

Ketiga-tiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HALOMOAN SIMANJUNTAK, SH Advokat & Konsultan Hukum, alamat di Jl. A. W. Syahrani, Perumnas Blok II No. 08 RT.09, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, 76126 Kalimantan Timur HP. 0811590749, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 27 Maret 2012, selanjutnya semula disebut **PENGGUGAT** seka



rang **PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PERHU**

BUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DI

REKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA, alamat Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta

10110 cq Kantor Wilayah III Pelabuhan Udara

Sepinggang Balikpapan, alamat Bandara Internasio

nal Sepinggang Balikpapan alamat di Jl Marsma R

Iswahyudi Balikpapan 76115A, sekarang Pemerin

tah Republik Indonesia cq. Kementerian Perbuhu

ngan Republik Indonesia cq. Dirjend Perhu

ngan Udara, alamat Jln Merdeka Barat No.8 Ja

karta 10110 cq. PT. Persero Angkasa Pura I (satu)

alamat Kemayoran Blok 12 Kav 2 cq. **PT.**

PERSERO ANGKASA PURA I BANDAR

UDARA INTERNASIONAL SEPINGGAN

BALIKPAPAN, alamat Jl. Marsma R Iswahyudi

Balikpapan 76115A, Propinsi Kalimantan Timur,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

SUKAMTO, SH,MH Kepala Kejaksaan Negeri

Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus No :

API.1971/HK.04/2011/GME-B tertanggal 14 Okto

ber 2011, kemudian memberikan substitus kepada :



1. SITI NUR ARBAYAH, SH, 2. C. ASTRID RITA. A, SH, MH, 3. ITA W. LESTASI, SH, 4. TUTUKO WAHYU. M, SH masing-masing Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 70 Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-03/Q.4.10/Gp.2/10/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 selanjutnya disebut semula **TER GUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ; -----

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTA MADYA BALIKPAPAN** sekarang Pemerintah Kota Balikpapan cq. Panitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan/Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Balikpapan Tahun 1976 cq. Ketua Panitia, Kepala Kantor Sub Direktorat Agraria Tk. II Balikpapan **SEKARANG KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA BALIKPAPAN** alamat Jl Marsma Riswahyudi No. 40 Kel Sepinggang Kec Balikpapan Selatan, selanjutnya semula disebut **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ; -----

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN** sekarang **PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Cq. KANTOR BADAN PER**



TANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN

alamat Jl Marsma R Iswahyudi No. 40 Kel Sepinggan Kec.Balikpapan Selatan, dalam hal ini diwakili : 1. H. SYAMSUDIN, SH Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara, 2. M. RIZAL FACHLEV S, ST Kasubsi Sengketa dan Konflik, 3. AHMAD SYAFRUDDIN, SH, Kasubsi Perkara, 4. HUSEN, SH Staf Subseksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa No : 1465/64.71/600.002/IX/2011 tertanggal 22 September 2011, selanjutnya semula disebut **TERGUGAT III** sekarang **TERBAN DING III** ;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM

NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GU BERNUR KDH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR sekarang **GUBERNUR PROV KALIMANTAN TIMUR**, alamat Jl Gajah Mada No.2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili : 1. H. SUROTO, SH, 2. RADIANSYAH, SH, 3. MUHYAMMAD AMIN, SH, 4. YUNIAR WAHYUNI, SH, 5. M. FAJAR KURNIAWAN, SH kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No : 181.1/



8989/Hk/X/2011 tanggal September 2011 selanjut

nya semula disebut **TERGUGAT IV** sekarang

TERBANDING IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp, tanggal 15 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam provisi : -----

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi T- 1, T- 3 dan T- 4 untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Laesang ; -----

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat II, III dan IV secara patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, sesuai relas pemberitahu



an putusan diluar hadirnya para Tergugat tersebut masing-masing tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp tersebut, Sdr. HALOMOAN SIMANJUNTAK, SH yang bertindak selaku kuasa dari Para Penggugat telah menyatakan banding sesuai akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Hj. NURHAYATI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari kuasa Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yakni kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 10 Mei 2012, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 14 Mei 2012 sedangkan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 30 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2012 berikut tambahan bukti surat, berupa : -----

1. Foto copy salinan penetapan waris dari Pengadilan Agama Balikpapan No : 390/Pdt.P/2011/PA. Bpp tanggal 20 Pebruari 2012, bermaterai cukup, diberi tanda P- 8 ; -----
2. Foto copy surat dari Advokat & Konsultan Hukum HALOMOAN SIMANJUNTAK, SH tertanggal 30 Maret 2012, bermaterai cukup, diberi tanda P- 9 ; -----

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 April 2012, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, yakni kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 10 Mei 2012, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 14 Mei 2012 sedangkan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 30 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Pembanding tersebut, kuasa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan kontra memo



ri banding tertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2012, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2012, kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 30 Oktober 2012 sedangkan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 18 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III/Terbanding III juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Mei 2012, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan disampaikan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2012, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Mei 2012, kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 18 Juni 2012 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 15 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tertanggal 30 April 2012, tanggal 8 Mei 2012, tanggal 10 Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012, bahwa kepada Para Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 91/Pdt.G/ 2011/PN. Bpp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan seharusnya memperhatikan sikap dan posisi kuasa Para Tergugat/Terbanding yang dalam Jawabannya menyatakan telah membayar uang ganti rugi atas tanah seluas 14.614 M2 terhadap Para Tergugat/Terbanding tidak bisa membuktikan pernyataannya ; ---
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengabaikan pengujian sahnya alat pembuktian yang diatur dalam pasal 284 Rbg, menurut Penggugat/Pemanding, bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding menurut pasal 284 Rbg memiliki kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Dalam Provisi : -----

Menimbang, bahwa alasan, dan pertimbangan putusan Hakim tingkat bahwa dalam provisi yang pada pokoknya menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka karena itu putusan provisi tersebut dalam tingkat banding akan dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa alasan, dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dalam tingkat banding akan dipertahankan dan dikuatkan ; ---

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pemanding pada pokoknya adalah tuntutan pembatalan persetujuan pelepasan hak atas sebidang tanah seluas



14.614 M2 yang terletak sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 1 antara Tergugat I dan LAESANG, dengan disertai tuntutan pengembalian tanah sengketa kepada para ahli waris LAESANG, atas dasar alasan wanprestasi, dengan mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua Penggugat yang bernama LAESANG menggarap dan menguasai tanah di wilayah Batakan Manggar, tepatnya sekarang RT.005 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas \pm 59.836 M2 dengan batas-batas : -----
 - Timur : Sungai ; -----
 - Utara : Jalan Raya / Jl. Mulawarman ; -----
 - Selatan : dahulu pantai laut, sekarang dengan tanah milik Aco yang dijual oleh Penggugat ; -----
 - Barat : dahulu tanah Marjani, sekarang bangunan perusahaan PT. SMITH ;
- Bahwa pada tahun 1976 Pemerintah Daerah Tk. II Balikpapan membentuk panitia pembebasan tanah untuk keperluan instansi/dinas Pemda Tk.II Balikpapan (Tergugat II) ; -----
- Bahwa panitia tersebut kemudian melakukan kesepakatan pelepasan hak dengan ganti rugi kepada LAESANG atas sebidang tanah yang dikuasainya tersebut diatas untuk Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Kanwil III Pelabuhan Udara Sepinggang (Tergugat I) untuk keperluan stasion pemancar D V O R Bandara Sepinggang Balikpapan, yaitu seluas 26.666 M2 dengan harga Rp. 19.999.500,- dan telah dilunasi ; ---
- Bahwa kemudian pihak Tergugat I dan Laesang melalui kuasanya yaitu Bapak H. Mandang melakukan persetujuan pelepasan sebagai tambahan diareal tanah yang sama seluas 14.614 M2 yang akan dibayarkan dengan anggaran tahun 1977/1978 dengan harga Rp.6.610.800,- ; -----
- Bahwa ternyata pembayaran ganti rugi tanah tambahan seluas 14.614 M2 tersebut sampai saat ini belum dibayarkan Tergugat I, meskipun telah berulang kali dikirim surat teguran agar Tergugat I melakukan pembayaran ; ----
- Bahwa atas hal-hal diuraikan diatas, Tergugat I telah ingkar janji dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan persetujuan tersebut ; -



Menimbang, bahwa selain Tergugat I, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga ikut digugat atas dasar alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II seharusnya menolak permohonan Tergugat I atau melarang Tergugat III untuk memasukkan tanah tambahan seluas 14.614 M2 digabung menjadi satu pada sertifikat hak pakai No. 19, karena bukti realisasi pembayaran ganti rugi belum ada ; -----
- Bahwa Tergugat III telah nyata melakukan kekeliruan dalam melakukan pengukuran dalam penerbitan sertifikat hak pakai No. 19 yang luasnya mencapai 41.184,61 M2, karena seharusnya luasnya hanya 26.666 M2, oleh sebab itu harus dilakukan pengurangan seluas 14.614 M2 dari luas tanah sertifikat hak pakai No. 19 ; -----
- Bahwa sertifikat hak pakai No. 19 atas nama Departemen Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kanwil II Pelabuhan Udara Sepinggan, dan sekarang menjadi atas nama Tergugat I diterbitkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur tanggal 20 Januari 1998 ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut disangkal oleh Tergugat-Tergugat/Terbanding-Terbanding, maka kepada Para Penggugat/Para Pembanding terlebih dahulu dibebankan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti P- 1 s/d P- 7 dan 4 (empat) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti P-1 dan P- 2, surat bukti P- 3 s/d P- 7 hanya berupa foto copy, sedang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan ; ----

Menimbang, bahwa bukti P- 1 dan P- 2 hanya membuktikan status hukum Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris dari Laesang ; -----

Menimbang, bahwa bukti P- 3 s/d P- 7 aslinya tidak dapat diperlihatkan disidang sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, lagi pula surat bukti Penggugat tersebut tidak menyangkut obyek sengketa ; -----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat/Pembanding tidak ada satu pun yang tahu permasalahan tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya menyangkut tanah obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Pembanding harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat/Pembanding akan ditolak seluruhnya maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Memperhatikan antara lain Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 91/Pdt.G/2011/PN. Bpp yang dimohonkan banding ; -----

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Provisi : -----

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ; -

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV untuk seluruhnya ; -----



Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SENIN** tanggal **18 Maret 2013** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 108/Pdt/2012/PT.KT. Smda tanggal 12 Desember 2012, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 Maret 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Hakim-Hakim Anggota,

1. **Hj. ENDANG IPSIANI, SH**

2. **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH**

Panitera Pengganti,



H. ABDUL HALIM, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)